

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Minyak dan gas bumi (Migas) merupakan aset nasional yang pengelolaannya dilakukan seoptimal mungkin. Sebagai komoditas yang penting, minyak dan gas bumi tidak saja berperan pada masa lalu dan saat ini, tetapi juga akan berperan sebagai penyumbang terbesar energi dunia beberapa dekade kedepan. Paling tidak ada tiga alasan yang menyebabkan hal tersebut: migas penting untuk menjaga ketersediaan energi, migas memberikan kontribusi bagi penerimaan negara, serta migas mendorong perekonomian di sektor-sektor yang lain.¹ Berdasarkan alasan tersebut bermakna pada pentingnya pengelolaan yang optimal terhadap aset nasional serta harus kesesuaiannya dengan hukum yang berlaku guna untuk dapat memberikan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam melimpah termasuk didalamnya pertambangan yang menghasilkan minyak dan gas bumi. Segala pengelolaan terhadap minyak dan gas bumi harus diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Ketentuan dasar tersebut dilandaskan pada Pasal 33 ayat (3) UUD

¹ Ramli Nonci, dkk, *Analisa Deskripsi Minyak dan Gas (Studi Kasus Lapangan "X")*, (Institut Pertanian Bogor: Equilibrium Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi, 2020), hal. 2.

1945, yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Berdasarkan ketentuan tersebut, segala pengelolaan terhadap minyak dan gas bumi harus bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Negara tidak harus secara langsung ikut mengelola atau menyelenggarakan cabang produksi, akan tetapi hal itu dapat diserahkan kepada pelaku usaha maupun Kontraktor. Tugas negara membuat peraturan dan melakukan pengawasan guna kelancaran jalannya ekonomi demi menjamin terciptanya kesejahteraan rakyat. Tidak adanya keharusan bagi negara untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi tersebut namun memberikan peluang bagi Kontraktor selaku pelaku usaha untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dengan mengusahakannya melalui pendaftaran izin dalam sistem *Online Single Submission* (OSS).

Minyak bumi di Indonesia sebelumnya pernah menjadi salah satu negara pengekspor minyak, namun sejak tahun 2003 Indonesia resmi menjadi nett importer yang berarti konsumsi minyak di negaranya lebih besar dari produksinya.³ Saat ini realisasi penanaman modal di sektor hulu minyak dan gas bumi pada tahun 2011 tercatat masih berada di bawah target yang ditetapkan. Realisasi penanaman modal hulu migas tercatat senilai US\$10,7 miliar atau setara dengan Rp149,8 triliun jika mengacu pada kurs Rp14.000 per

² Masyitoh, OC, *Penilaian Cadangan Minyak dan Gas Bumi Sebagai kekayaan Yang Dikuasai Negara Studi Pada Lapangan "Sranta"*. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2016).

³ <https://aktual.com/menkeu-indonesia-net-importir-minyak-sejak-2003/>, diakses 24 Februari 2022.

dolar AS. Padahal kebutuhan akan penanaman modal tersebut akan makin meningkat ke depannya untuk mencapai target besar industri hulu migas.

Pemerintah menargetkan produksi minyak sebesar 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan produksi gas sebesar 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD) pada 2030. Pada tahun 2022, penanaman modal di sektor hulu migas diprediksi mencapai US\$13,2 miliar yang terdiri atas investasi untuk kegiatan produksi US\$8,4 miliar, kegiatan pengembangan US\$2,9 miliar, kegiatan eksplorasi US\$1 miliar, dan kegiatan administrasi US\$900 juta.⁴ Pelaku usaha dan pemerintah perlu melakukan usaha bersama untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung pencapaian target besar tersebut khususnya dengan membaiknya ekonomi atas semakin tertanganinya pandemi Covid-19 dengan mempercepat prosedur izin bisnis di Indonesia.

Pelaku usaha minyak dan gas bumi dalam negeri Indonesia belum banyak yang berani mengambil langkah maju dalam industri ini yang dalam hal ini berbeda dengan pelaku usaha dari luar negeri yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.⁵ Di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan secara amat jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Sementara kepastian hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi pasal-pasal dan dilaksanakan

⁴ <https://www.skkmigas.go.id/berita/iog-2021-resmi-dibuka-pemerintah-tegaskan-posisi-strategis-industri-hulu-migas>, diakses 24 Februari 2022.

⁵ <https://investor.id/opinion/80151/menunggu-jaminan-kepastian-hukum>, diakses 10 September 2022

secara konsisten dan profesional.⁶ Hal ini berimplikasi diperlukan adanya wadah hukum yang mempermudah pelaku usaha maupun penerima modal menjalankan kegiatannya di Indonesia. Perizinan menjadi salah satu wadah hukum yang diperlukan untuk dapat memulai usahanya di Indonesia. Pemerintah telah memastikan bahwa perizinan usaha bisa didapatkan dengan mudah oleh pelaku usaha melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang *Online Single Submission* (PP 24/2018 OSS) di bawah Layanan Izin Usaha Online dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha sebagai penerapan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.⁷

Dalam penjelasan umum Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha yang termaksud dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain. Berdasarkan pengertian tersebut, makna dari pelaku usaha cukup luas. Pelaku usaha

⁶ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Indonesia Di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), hal. 52.

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

menjalankan kegiatannya atas dasar ekonomi dan tunduk pada suatu perjanjian yang telah disepakati bersama antara masing-masing pihak termasuk di dalamnya hak serta kewajiban para pihak.

Investor merupakan sebutan bagi pemilik modal yang menanamkan modalnya (investasi) baik secara langsung maupun tidak langsung kepada suatu bisnis. Sebagaimana definisi penanam modal dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yaitu perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal berupa penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing.⁸ Dengan adanya investor, pelaku usaha dapat menghindari terjadinya kekurangan dana operasional yang dapat mengakibatkan kurang maksimalnya pengelolaan usaha. Sehingga investasi menjadi hal yang perlu diprioritaskan bagi seorang pelaku usaha. Pelaku usaha dan investor mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Setiap pelaku usaha memiliki tindakan atau penyikap yang berbeda-beda terhadap sesuatu perspektif tertentu baik dari segi objek dan nilai tertentu. Sikap menunjukkan penilaian, perasaan, serta tindakan terhadap suatu objek. Sikap yang berbeda-beda terjadi karena adanya pemahaman, pengalaman, dan pertimbangan yang sudah pernah dialami seseorang dalam suatu objek. Maka

⁸ <https://smartlegal.id/perizinan/2022/02/25/cari-investor-siapkan-4-legalitas-ini-buat-pelaku-usaha-pemula/>, diakses 10 September 2022

dari itu hasil sikap terhadap suatu objek ada yang bersifat positif (menerima) dan negatif (tidak menerima).

La Pierre berpendapat bahwa sikap sebagai pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respons terhadap stimulasi sosial yang telah terkondisikan.⁹ Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksudkan merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respons. Sikap merupakan respon dalam menanggapi, menilai, dan bertindak terhadap objek sosial yang meliputi simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan lain sebagainya dengan hasil yang positif atau negatif.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, membutuhkan kontraktor yang dapat melaksanakan pekerjaan dari seorang *owner* yang dalam hal ini perseorangan atau lembaga atau pemerintah agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Kontraktor merupakan sebuah badan atau lembaga atau perorangan yang mengupayakan atau melakukan aktifitas pengadaan.¹⁰ Dapat dikatakan kontraktor merupakan tenaga profesional yang biasanya membantu perusahaan menyelesaikan proyek-proyeknya dalam kurun waktu tertentu. Sebutan ini diambil dari kata “kontrak” yang berarti surat perjanjian atau kesepakatan.¹¹ Oleh karena itu, barang

⁹ Saiffudin Azwar. *Sikap Manusia Teori Dan Pengukurannya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 5

¹⁰ Ervianto, I.W. *Manajemen Proyek Konstruksi Edisi Revisi*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005), hal. 50

¹¹ <https://stellamariscollege.org/kontraktor/> Diakses pada 1 Oktober 2022

ataupun jasa yang dibayar akan didasarkan pada nilai kontrak yang telah disepakati. Selain itu, objek dan ruang lingkup dari pengadaan tersebut akan diperjanjikan dalam kontrak serta kontraktor bertanggungjawab atas pekerjaan yang diberikan oleh *owner*.

Hak dan kewajiban dari seorang kontraktor yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, membuat gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan pengawas, menyediakan alat keselamatan kerja, membuat laporan hasil pekerjaan, serta menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah di selesaikan sesuai dengan rencana spesifikasi dan peraturan yang telah disebutkan dalam surat perjanjian. Peran Kontraktor dalam setiap perjanjian yang ditandatanganinya berbeda, termasuk pada setiap bidang usaha memiliki penyebutan yang berbeda. Misalnya dalam perusahaan minyak dan gas bumi bahwa Kontraktor sebagai badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah Kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.¹² Dalam hal ini, kontraktor perusahaan minyak dan gas bumi disebut dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama atau KKKS. Adapun beberapa KKKS yang berperan dalam produksi migas di Indonesia seperti ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), dan PT Pertamina Hulu Energi *Offshore North West Java* (ONWJ).

¹² Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi

Minyak dan Gas bumi merupakan sumber daya alam yang di kuasai oleh Negara yang merupakan suatu komoditas yang sangat penting dalam menguasai sumber hidup orang banyak.¹³ Kekuasaan negara dilaksanakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan guna melancarkan perekonomian, dan peraturan perundang-undangan yang melarang penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.¹⁴ Hal ini mengakibatkan dibutuhkan suatu penanganan khusus dari pemerintah atas pengelolaan minyak dan gas bumi baik dari proses hulu sampai hilir.

Penyelenggaraan tata kelola ruang dalam bidang migas dilakukan sebagaimana pemerintah dalam memegang kuasanya atas pertambangan pada kegiatan usaha hulu memiliki wewenang untuk mengaturnya, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan sektor hilir dilaksanakan oleh badan usaha setelah sebelumnya mendapat izin usaha pengoperasian dari Pemerintah.¹⁵ Demi menjamin keberlangsungan dan kemaksimalan fungsi dari Pemerintah sebagai pengatur, pembina, dan pengawas agar dapat berjalan lebih efisien dan baik maka pemerintah dalam bentuk menyikapinya membentuk diantaranya regulasi minyak dan gas bumi serta badan pengawas yang disebut dengan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

Regulasi yang mengatur pengelolaan minyak dan gas bumi yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas)

¹³ Nandang Sudrajat. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hal. 1.

¹⁴ Eli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, (Jakarta: Total Media, 2013), hal. 47

¹⁵ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2012), hal. 284

yang berimplikasi pada tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina.¹⁶ Namun peraturan pelaksanaan dari keempat undang-undang tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan UU Migas. Dasar pertimbangan UU Migas adalah sebagai berikut:¹⁷

“Bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;”

“Bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;”

“Bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan;”

“Bahwa undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi;”

¹⁶ *Ibid*, hal. 282

¹⁷ *Ibid*, hal. 283

“Bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Migas menjadi landasan terakhir dalam pengaturan terhadap pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia yang penguasaannya dikuasai oleh negara. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan:¹⁸

“Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

“Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut.”

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Migas ditindaklanjuti dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang mana isi dari Peraturan Presiden ini adalah pengalihan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dari BP Migas kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau yang dapat disebut

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

sebagai SKK Migas, sebagai langkah untuk menanggapi pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut demi terhindar dari kekosongan hukum. Keberadaan SKK Migas sebagai lembaga independen di bawah koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkonstruksikan pola pengusahaan hulu migas yang didasarkan atas sistem kontrak yang sebelumnya *business to business* (B to B) menjadi *government to business* (G to B).

Setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tersebut, maka Minyak dan gas bumi akan dikuasai oleh Negara. Arti kata menguasai bahwa Pemerintah atas nama Negara menguasai semua hak yang terkandung dalam sumber daya migas, yaitu hak milik (*property right*), hak mempergunakan (*meaning right*), dan hak menjual (*selling right*).¹⁹ Mahkamah Konstitusi telah memberi makna dalam pertimbangan hukum mengenai penguasaan negara dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa,

“... penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1934 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum public yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan public

¹⁹ Rudi M. Simamora. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hal.6.

oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik public seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Karena itu, Pasal 33 ayat (3) menentukan “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Minyak dan gas bumi menjadi salah satu sektor usaha yang mampu memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, oleh sebab itu pemerintah perlu mendorong para pelaku usaha dalam industri migas agar kompetensi, profesionalitas, dan daya saing dalam memperkuat peran kapasitas nasional dapat terus ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan peningkatan kemampuan di bidang industri ini di masa depan dapat bersaing sekaligus mampu merebut peluang di pasar global.

Atas kurangnya dorongan dari pemerintah, pelaku usaha Migas Nasional sulit bersaing dengan kontraktor asing untuk mendapatkan proyek dalam negeri sendiri.²⁰ Padahal, Kontraktor Migas Nasional sebagian besar memburu proyek pemerintah khususnya proyek yang dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional dibandingkan proyek non pemerintah dan bahkan menghadapi persaingan ketat dengan pelaku usaha asing yang juga diperkenankan menjalankan usahanya di dalam negeri.

²⁰ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200203/44/1196836/hambatan-perizinan-investasi-terletak-di-hulu-migas>, diakses pada 15 Oktober 2022

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang selanjutnya adalah pihak yang memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Republik Indonesia merupakan Badan Usaha Tetap atau Perusahaan Pemegang Hak Pengelolaan dalam suatu Blok atau Wilayah Kerja yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi minyak dan gas bumi.²¹ Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berdasarkan Kontrak Kerja Sama wajib untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu migas dengan kaidah-kaidah keteknikan yang baik, di mana kewajiban tersebut harus senantiasa dilaksanakan, walaupun menemui kendala-kendala teknis di lapangan.

Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) diberi hak eksklusif dan bertanggungjawab kepada SKK Migas untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi di Wilayah Kerja. Kontraktor dapat memperoleh kembali (*recover*) biaya operasi yang telah dikeluarkannya hanya jika ada produksi di Wilayah Kerja. Dalam jangka waktu eksplorasi, Kontraktor harus menemukan cadangan migas dalam jumlah yang komersial untuk diproduksi, atau Kontrak akan berakhir dan semua biaya operasi menjadi risiko Kontraktor. Setelah proses eksplorasi yang dilakukan, produksi dapat dimulai jika SKK Migas dan Kontraktor sama-sama sepakat bahwa cadangan yang ditemukan dapat diproduksi secara komersial. Dari hasil produksi yang didapatkan, Kontraktor wajib menjual sebagian dari produksi yang menjadi haknya kepada pasar domestik (*Domestic Market Obligation*) dengan harga yang ditentukan dalam Kontrak antara Kontraktor dengan SKK Migas.

²¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi beberapa tahun terakhir relatif minim, bahkan Indonesia terancam defisit gas di tahun 2023. Minimnya kegiatan eksplorasi salah satunya disebabkan oleh pengajuan permohonan perizinan yang berbelit di sektor eksplorasi Migas yang dirasakan oleh pelaku usaha. Berbelit dan panjangnya proses perizinan yang harus dilalui oleh pelaku usaha sebelum melakukan usaha migas di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya jumlah izin yang harus mereka miliki dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh masing-masing izin. Untuk usaha hulu dan hilir migas misalnya diperlukan sekitar 200 izin.²² Izin-izin tersebut membutuhkan dokumen yang kompleks serta melibatkan banyak instansi sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusannya.

Penerbitan izin selalu diawali dengan pengajuan permohonan pendaftaran yang ditujukan kepada instansi yang berwenang. Permohonan merupakan permintaan dari orang atau badan hukum yang berkepentingan akan suatu keputusan terhadap penyelenggaraan suatu kegiatan usaha.²³ Dengan demikian maka permintaan tersebut harus datang langsung dari pemohon yang mengajukan permohonan untuk diterbitkan izin atau melalui pihak yang mendapat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan izin tersebut kepada pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.

²² https://www.kompasiana.com/fahmy_radhi/54f9329aa33311ef048b488c/rezim-perijinan , diakses 24 Agustus 2022.

²³ A. Daim, Nuriyanto, *Hukum Perizinan "Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dalam Perspektif Good Governance*, (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2019), hal. 9.

Keputusan instansi pemerintah atas permohonan pendaftaran izin dapat terdiri dari penolakan izin atau pemberian izin.²⁴ Keputusan penolakan diberikan apabila izin yang diminta tidak dapat dikabulkan karena alasan formil yang telah dijadikan syarat dalam sistem pelayanan perizinan tetapi tidak dapat dipenuhi pemohon. Keputusan penolakan izin dapat disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya permohonan tidak diajukan oleh orang atau badan hukum yang berkepentingan, permohonan diajukan setelah lewatnya jangka waktu yang ditetapkan, maupun pejabat pemerintah yang diharap memberikan izin bukan pejabat pemerintah yang berwenang. Selain itu penolakan izin dapat terjadi apabila ada keberatan dari masyarakat yang terdampak langsung dengan kegiatan objek perizinan, yang diajukan melalui instansi yang berwenang.

Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.²⁵ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah memberikan pengertian dispensasi berarti Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Akhmaddhian, Suwari, *Pengaruh Reformasi Birokrasi terhadap Perizinan Penanaman Modal di Daerah (Studi Kasus di Pemerintahan Kota Bekasi)*, (Jurnal Dinamika Hukum 12, 2012), hal. 3.

terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengertian umum berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, izin diartikan sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang, dsb); persetujuan membolehkan. Sedangkan perizinan diartikan sebagai hal pemberian izin; pemberian pernyataan mengabulkan atau persetujuan membolehkan.²⁶ Pengertian ini memberikan arti bahwa izin merupakan suatu objek dan perizinan adalah suatu sikap atau perbuatan. Izin dalam hal ini seperti persetujuan yang diberikan pemerintah atas pemenuhan prosedur yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pendaftaran izin melalui sistem OSS, sedangkan perizinan dalam hal ini seperti sikap atau proses yang harus dijalani pelaku usaha setelah mendapatkan persetujuan pemerintah.

Menurut Sjachran Basah, “izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal kongkrit berdasarkan persyaratan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fungsi dari perizinan diantaranya: Direktif, yaitu sebagai pengarah dalam pembangunan, Integratif, yaitu sebagai pembina kesatuan komunitas, masyarakat, bangsa dan negara, Stabilitas, yaitu sebagai pemelihara, termasuk memelihara hasil-hasil pembangunan, perspektif, yaitu penyempurna langkah ke depan, berupa tindakan administrasi negara atau tindak warga masyarakat, dan korektif, yaitu memperbaiki terhadap tindakan

²⁶ Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 167.

administrasi negara dan warga masyarakat.”²⁷ Izin usaha yang diberikan sistem OSS merupakan izin yang berfungsi integratif bagi pelaku usaha dalam hal ini Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang mana memberikan kepastian dan keadilan prosedur atas persetujuan izin yang diberikan pemerintah.

Urgensi adanya pemberian izin yaitu sebagaimana halnya landasan hukum, adanya instrumen untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagai instrument melindungi kepentingan sekaligus alat bukti dalam klaim.²⁸ Berdasarkan asas dan tujuan pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang sesuai dengan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.²⁹ Hingga saat ini bentuk pemanfaatan sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi masih menjadi modal utama dalam hal pembangunan, selain itu juga di masa yang akan datang juga akan dihandalkan.

Adanya perbuatan administrasi atau perizinan harus dilakukan berdasarkan kewenangan.³⁰ Hal ini merupakan konsekuensi dari penerapan salah satu asas dalam negara hukum yang demokratis yaitu penyelenggaran pemerintahan berdasarkan hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga yang

²⁷ Lihat, Absori. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Studi Manifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat dalam Melakukan Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2014), hal 76.

²⁸ Rhti dan Y. Sri Pudyatmoko, *Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Mimbar Hukum Edisi 28, 2016), hal. 267.

²⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada bagian umum.

³⁰ A. Daim, Nuriyanto, *op.cit*, hal. 18

berwenang. Kewenangan tersebut adalah kekuasaan yang diformulasikan kepada personil pada jabatan tertentu yang mengemban amanat pengelolaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif.

Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan sebagaimana dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

“Kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan dalam bentuk keputusan tata usaha negara (KTUN).”

Pelayanan umum oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu penyelenggaraan pelayanan publik merupakan tugas dan fungsi utama pemerintah. Selain itu, upaya juga ditujukan agar terdapat peningkatan penyelenggaraan pelayanan yang efisien kepada pelaku usaha yang sedang mengurus izin. Prosedur layanan perlu dibuat sesederhana mungkin agar memudahkan akses pelaku usaha untuk mendapat layanan dari pemerintah.³¹ Dalam hal ini pelayanan diberikan oleh pejabat pemerintah yang berwenang yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk sektor minyak dan gas bumi.

Dalam pelaksanaan pelayanannya, pemerintah memiliki standar yang dijadikan tolak ukur untuk mengetahui kualitas layanan umum yang harus diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan kepada pelaku usaha untuk

³¹ A. Daim, Nuriyanto, *op.cit*, hal. 143

memenuhi kebutuhan usahanya.³² Standar ini biasa disebut dengan Standar Pelayanan Publik atau Standar Pelayanan Minimal sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap pelaku usaha dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta diatur didalam undang-undang maupun peraturan pelaksanaan.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali perlu dilakukan dengan melakukan inovasi dalam model layanan perizinan investasi, untuk menemukan model layanan perizinan yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang tentunya juga mampu memberikan kenyamanan bagi tumbuhnya iklim investasi.

Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut dengan PTSP. Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali

³² A. Daim, Nuriyanto, *op.cit*, hal. 215

ditentukan lain dalam undang-undang. Kemudian pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP. Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik / *Online Single Submission* (OSS).

Pemerintah kemudian mengundangkan PP 24/2018 OSS dengan harapan dapat menjadi solusi dari problematika kerumitan perizinan di Indonesia yang berimplikasi ketertarikan pelaku usaha agar bersedia menginvestasikan modalnya.³³ Selain itu Peraturan Pemerintah ini sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ranking *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia.³⁴ *Ease of Doing Business Index* ini adalah sebuah indeks yang dibuat oleh Bank Dunia untuk melakukan penentuan peringkat kemudahan berbisnis di sebuah negara dengan salah satu indikator penilaiannya yaitu pengurusan berbagai perizinan sebelum memulai usaha.

Diundangkannya PP 24/2018 OSS dilatar belakangi oleh kegelisahan pemerintah untuk meningkatkan kemudahan dalam berusaha di Indonesia. Dalam penjelasan pada Peraturan Pemerintah ini menerangkan bahwa: Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah

³³ Eka Yuniza, Mailinda. *Perizinan Berusaha di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik*. Jurnal Ius Constituendum Vol. 6, 2021, hal. 383.

³⁴ https://kominfo.go.id/%20content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudah-pemerintah-meluncurkan-sistem-oss/0/arti-%20kel_gpr Diakses pada 24 Februari 2022.

untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.³⁵ Penataan tersebut dalam bentuk revolusi birokrasi yang dinilai lamban, penataan dilakukan pada sistem PTSP.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pelayanan izin usaha secara elektronik ini tentunya telah mempertimbangkan agar nantinya kebijakan tersebut dapat mempermudah proses permohonan izin usaha tanpa harus datang ke kantor membawa berkas-berkas pendaftaran yang diperlukan atau harus datang langsung kepada beberapa instansi terkait yang dilakukan pada sistem PTSP. Sebelum adanya sistem OSS, Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) selaku pelaku usaha harus mendaftarkan izin usahanya ke beberapa instansi terkait seperti ke Kementerian ESDM kemudian menunggu persetujuan barulah dokumen persetujuan izin diajukan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mendapatkan izin usaha yang dipergunakan dalam pengusahaan migas.

Kebijakan tentang sistem OSS dibangun dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam rangka percepatan, peningkatan, cepat,

³⁵ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

tepat, aman, nyaman, efektif dan efisien. Dalam hal ini tugas Instansi yang bawenang dalam pemberian izin melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya dapat melindungi dan memberi rasa aman dan adil kepada seluruh pelaku usaha dalam hal ini Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Namun demikian, setelah lebih dari dua tahun diundangkan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah ini masih menghadapi banyak kendala, termasuk kendala di bidang hukum. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi kepada investor hingga mencabut PP 24/2018 OSS dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (PP 5/2021 OSS RBA).³⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mencakup terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMKM serta peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan Perizinan Berusaha,

³⁶ Twotik Lestaringtyas, *Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizina Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik OSS 1.1 dan OSS RBA (Risk Basic Approach)*, Jurnal Jendela Hukum, 2021, hal. 30.

persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Dalam pengusahaan minyak dan gas bumi telah dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 5 UU CK bahwa, “Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.”. Kemudian didalam Pasal 23 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa, “Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya.” “Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.”

Berdasarkan UU CK, Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) sebagai pelaku usaha wajib mendaftarkan segala perizinan berusahanya menggunakan sistem elektronik dalam sistem OSS. Penggunaan sistem elektronik akan menciptakan pelayanan yang lebih cepat dan mengurangi peluang adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di kalangan pemerintah yang memberikan izin.

PP 5/2021 OSS RBA sebagai peraturan turunan dari UU CK ini sebagai evaluasi atau perbaikan sehingga bersifat penyempurna sistem OSS sebelumnya yang didalamnya tetap menggunakan sistem elektronik dalam bentuk OSS, kewenangan penerbitan izin dari lembaga OSS bertindak untuk dan atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, serta mekanisme perizinan yang dapat dilakukan secara mandiri.

Peraturan pelaksanaan dari UU CK ini memiliki tujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.³⁷ Tingkat Risiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya.

Dalam menerapkan pelayanan OSS Berbasis Risiko, Pemerintah akan melakukan sosialisasi di 34 provinsi di Indonesia karena kedepannya sistem ini wajib digunakan oleh pelaku usaha termasuk didalamnya Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang dengan satu sistem ini tidak banyak pintu dalam memperoleh perizinan.³⁸ Harapan dengan adanya sosialisasi OSS Berbasis Risiko bisa menjadi ajang diskusi antara pelaku usaha dan pemerintah sehingga bila ada permasalahan dapat segera ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik.

³⁷ Lampiran III Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko.

³⁸ <https://dpmpstp.babelprov.go.id/content/kementerian-investasi-libatkan-pelaku-usaha-dalam-sosialisasi-oss-berbasis-risiko>, diakses pada 17 Oktober 2022

Implementasi OSS RBA masih menemukan banyak tantangan. Tantangan dalam hal ini seperti jeda waktu dan koordinasi pelayanan yang belum berjalan sebagaimana mestinya seperti yang tercantum dalam Lampiran I PP 5/2021 OSS RBA sehingga terdapat jeda waktu waktu antara keluarnya peraturan dengan implementasinya. Selain itu adanya peraturan tersebut mengatur tentang penerapan *OSS RBA* ini mendelegasikan ketentuan-ketentuan teknisnya ke sejumlah peraturan Menteri dan kelembagaan lainnya sehingga berpotensi adanya perubahan-perubahan peraturan maupun tumpang tindih antara peraturan pelaksana maupun peraturan daerah.³⁹ Adanya turunan dari perizinan ini juga belum tercantum dalam Lampiran Peraturan sehingga memberikan kesulitan investor pelaku usaha untuk mendapatkan informasi rujukan atas turunan dari perizinan tersebut.

Sistem OSS Berbasis Risiko yang relatif baru dan banyak terjadi kendala menyebabkan apabila terjadi kegagalan maupun notifikasi penerimaan dokumen tetap mengharuskan pelaku usaha untuk menghubungi petugas terkait agar melakukan pengecekan dokumen dalam sistem. Di lain sisi, petugas di daerah belum memahami OSS dengan baik dan tidak dapat memberikan bimbingan maupun konsultasi sehingga cenderung mengharuskan pelaku usaha untuk menanyakan ke pemerintah pusat. Terlebih kondisi saat ini di masa pandemi Covid-19 menyebabkan kesulitan dalam menemui perwakilan

³⁹<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-rekomendasi-dan-solusi-atas-permasalahan-oss-rba-lt6152ffb79f434/?page=3> Diakses pada 24 Februari 2022.

petugas/kementerian. Meski demikian, Kementerian Investasi/BKPM mengaku terus melakukan penyempurnaan terhadap sistem OSS Berbasis Risiko.

Pengusahaan migas merupakan usaha yang memiliki risiko tinggi. Risiko dari perusahaan migas dapat dibedakan menjadi risiko eksplorasi, risiko teknologi, risiko pasar, dan risiko kebijakan. Risiko eksplorasi berkaitan dengan dengan tidak ditemukannya cadangan baru dalam suatu perusahaan migas. Sementara risiko teknologi terkait dengan kemungkinan biaya eksplorasi maupun pengembangan yang lebih tinggi dari perkiraan awal. Risiko pasar dan risiko kebijakan merupakan risiko perusahaan migas yang bersifat eksternal. Risiko pasar berkaitan dengan kemungkinan perubahan harga, sedangkan risiko kebijakan terkait dengan kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah.⁴⁰ Seperti diketahui, kontrak perusahaan migas adalah kontrak jangka panjang, sementara kebijakan akan berubah sesuai kondisi riil dan proyeksi beberapa tahun ke depan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Disisi lainnya bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan pelaku usaha, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis

⁴⁰<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/mengenal-ekonomi-migas-2-resiko-pengusahaan-migas> Diakses pada 24 Februari 2022.

nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif.

Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) selaku pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran izin seharusnya dapat memberikan keadilan kepada tiap-tiap Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) untuk mengajukan usahanya di sektor minyak dan gas bumi. Hal ini karena idealnya dampak sistem OSS Berbasis Risiko dari UU CK memberikan kemudahan investasi dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha sehingga mampu memberi dampak peningkatan investasi minyak dan gas bumi di Indonesia.

Adanya kesempatan berusaha yang diberikan pemerintah melalui Peraturan Pelaksana dan sistem OSS Berbasis Risiko idealnya dapat memberikan keadilan dan kepastian sebagaimana kesempatan berusaha yang diberikan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwasanya Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwasanya Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Oleh karena permasalahan diatas, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “TINDAKAN KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA (KKKS) MIGAS SEBAGAI PELAKU USAHA TERHADAP PENDAFTARAN IZIN MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah yang ditulis dalam penelitian ini yaitu:

- 1.) Bagaimana pemerintah mewajibkan pelaku usaha Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) untuk mendaftarkan izin ke sistem *Online Single Submission* (OSS)?
- 2.) Bagaimana tindakan pelaku usaha Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) sebagai pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran izin di sistem *Online Single Submission* (OSS)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pendaftaran izin melalui OSS yang diberlakukan kepada pelaku usaha Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) serta dan mengkaji tindakan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) sebagai pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran izin usahanya atas implementasi peraturan perundang-undangan termasuk dengan turunannya terkait penyelenggaraan izin menggunakan sistem OSS.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi berupa:

1.) Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum bisnis pada umumnya, lebih khususnya pada pendaftaran perizinan melalui sistem OSS beserta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

2.) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi para pihak yang berkaitan secara langsung maupun tidak secara langsung dengan kegiatan proses mekanisme perizinan melalui sistem OSS diantaranya Kontraktor Kontrak Kerjasama sebagai pelaku usaha atau Perusahaan pemegang kendala dalam proses perizinan pada usahanya, pemerintah selaku regulator, dan masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan. Pada bagian ini diuraikan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi alasan mengapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam sebuah tulisan. Selain itu dalam bagian ini juga diuraikan tujuan penelitian dan manfaat penelitian dengan memberikan kontribusi pengembangan hukum bisnis kedepannya dan pihak-pihak yang

berkaitan secara langsung dan tidak langsung yaitu Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), pelaku usaha, pemerintah selaku regulator, dan masyarakat.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka. Pada bagian ini akan membahas tentang tinjauan umum teori *Production Sharing Contract* (PSC), teori Pemerintah, teori Perizinan, dan teori Sikap. Pada bagian ini penulis akan menguraikan terkait dengan teori-teori, definisi atau peristilahan dalam yang terkait dengan rumusan masalah. Selain itu penulis juga akan menguraikan pisau analisis berupa kepastian dan keadilan hukum dalam menjawab rumusan masalah mengenai pendaftaran izin melalui sistem OSS dalam kemudahan Investasi yang berdampak pada meningkatnya investasi secara komprehensif serta sikap pelaku usaha atas pendaftaran sistem OSS.

BAB III adalah Metode Penelitian. Dalam bagian ini akan diuraikan metode, sifat, pendekatan analisis, serta data yang akan digunakan dalam menulis dan melakukan penelitian terkait pentingnya pendaftaran izin melalui sistem OSS dan sikap Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) sebagai pelaku usaha dalam pendaftaran izin melalui sistem OSS atas peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan izin.

BAB IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang akan menguraikan mengenai jawaban dari kedua rumusan masalah. Dalam bab ini akan mencoba menguraikan dan menjelaskan alasan pemerintah mewajibkan pelaku usaha Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dalam pendaftaran izin melalui sistem OSS serta tindakan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) sebagai pelaku usaha atas

pendaftaran perizinan yang perlu diajukan melalui sistem OSS setelah pemberlakuan peraturan OSS beserta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

BAB V adalah Penutup. Bagian ini berisi kesimpulan dan saran mengenai masalah yang ditulis dan diteliti oleh penulis. Kesimpulan dan saran yang diberikan dalam tulisan ini diharapkan dapat menjadi suatu hal yang dipertimbangkan guna memecahkan masalah-masalah pelaksanaan pendaftaran perizinan melalui sistem OSS oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) sebagai pelaku usaha atau Perusahaan pemegang kendala dalam proses perizinan pada usahanya.

